

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Potensi disintegrasi suatu negara bisa disebabkan berbagai hal, salah satu diantaranya adalah akibat masyarakat bangsa tersebut tidak bisa menerima perbedaan paham dalam hal ideologi, politik, bahkan agama. Terdapat beberapa contoh negara yang dulu tergabung dalam sebuah nama, pada akhirnya terpecah menjadi beberapa negara sesuai dengan paham perbedaan yang tidak terselesaikan, bisa berdasar ras, suku, dan agama. Ada juga negara yang tidak sampai pecah, namun sampai sekian lama, negara tersebut terus berjuang menyelesaikan konflik akibat perbedaan yang tak kunjung selesai. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi disintegrasi besar bila perbedaan yang ada tidak dikelola dengan baik dan benar, hal tersebut dimungkinkan terjadi karena Indonesia adalah suatu negara besar yang memiliki 6 agama resmi, serta berbagai ajaran agama lain yang tidak diakui secara sah oleh negara, juga terdiri dari 1.340 suku bangsa, dengan 733 bahasa daerah.

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, sebenarnya telah banyak peristiwa yang bisa saja menimbulkan disintegrasi bangsa, namun karena kebulatan tekad dari seluruh rakyatnya, maka Republik Indonesia dengan berbagai keragaman masyarakatnya bisa tetap utuh hingga saat ini. Namun demikian, bahaya laten dalam bentuk sikap intoleran dan radikalisme yang mengarah pada kekerasan atas nama agama, harus segera diredam dan sebisa mungkin ditiadakan di setiap benak pikiran seluruh anak bangsa, karena seringkali fanatisme buta atas nama agama yang menimbulkan konflik horisontal dan berujung kekerasan fisik, tidak segan-segan mengorbankan nyawa atas nama perang suci berdasar agama, baik dengan agama yang berbeda atau dengan kelompok yang pemahamannya berbeda walau masih satu agama yang sama.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar tidak terjadi disintegrasi bangsa dilakukan melalui jalur pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sua-

sana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU No 20 Tahun 2003 pasal 1).

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam pasal yang sama disebutkan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

UU No 20 Tahun 2003 mengatur tentang sekolah dan madrasah sebagaimana tercantum pada Bagian Kedua tentang Pendidikan Dasar terdapat pada pasal 17 ayat 2 yang berbunyi : Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Berdasarkan UU tersebut disebutkan bahwa status dan kedudukan madrasah setara dengan sekolah. Perbedaan antara madrasah dan sekolah terletak pada kementerian yang menaunginya. Madrasah berada di bawah naungan Kementerian Agama, sedangkan sekolah berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan.

Dalam satu dekade terakhir, setiap kali terjadi tindakan terorisme di Indonesia, seringkali hal tersebut dikaitkan dengan pengajaran agama, baik di lembaga formal maupun non formal. Sebagai upaya untuk mencegah timbulnya potensi kekerasan atas nama agama, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang moderasi beragama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai berikut : Program Prioritas memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial, menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.

Sebagai aktor utama dalam penguatan moderasi beragama, maka Kementerian Agama menjadikan moderasi beragama sebagai ruh yang mewarnai program-program Kementerian Agama yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2020. Adapun turunan dari rencana strategis yang disusun, khususnya yang ditujukan bagi lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia mulai jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), maka Kementerian Agama menyusun kebijakan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab, serta KMA Nomor 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah yang kemudian diganti oleh KMA Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah, dan sejak hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 KMA Nomor 184 digantikan oleh KMA Nomor 450 tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada RA, MI, MTs, dan MA.

Guna mengetahui kondisi nyata berkenaan dengan implementasi kebijakan tentang moderasi beragama pada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama, maka dilakukanlah studi pendahuluan berupa penyebaran kuesioner kepada para guru rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab jenjang Madrasah Tsanawiyah di Kota Bandung yang berjumlah 45 lembaga. Pilihan lokasi di Kota Bandung dirasa tepat dengan alasan Kota Bandung adalah salah satu kota di Indonesia yang memiliki tingkat keberagaman agama yang relatif lengkap. Berdasarkan data yang diperoleh dari Setara Institute (2020) melalui buku yang diterbitkan dengan judul Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2020 didapatkan data jumlah penduduk berdasarkan agama sebagai berikut : Islam 90%, Protestan 6,92%, Katolik 2,27%, Buddha 0,56%, Hindu 0,12%, dan Konghucu 0,05%.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, awalnya peneliti bertanya tentang pengetahuan para guru akan adanya kebijakan tentang moderasi beragama, pada umumnya para guru telah mengetahui adanya kebijakan tersebut. Sisi baiknya, sebagian besar guru telah memiliki dokumen kebijakan tersebut, sehingga dari sisi sosialisasi, kebijakan ini dianggap telah menyentuh objeknya secara lang-

sung yaitu para guru rumpun PAI dan Bahasa Arab. Adapun dalam hal pemahaman para guru atas kebijakan yang telah dikeluarkan, berdasarkan hasil kuesioner, sebagian kecil guru belum memahami secara utuh, sehingga dibutuhkan langkah-langkah lanjutan atas sosialisasi yang telah dilakukan. Hal yang membedakan antara kebijakan baru dengan kebijakan sebelumnya diantaranya muatan kurikulum disiapkan guna memenuhi kebutuhan perkembangan dan kemajuan pendidikan abad 21, juga untuk memenuhi pendidikan yang berbasis pembentukan karakter bangsa Indonesia sebagai warga dunia, serta dalam mempersiapkan para lulusan dalam pencapaian visi Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur.


Kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Patton (2016, hlm. 58) *is a settled course of action to be followed by a government body or institution. Often used as a synonym for plan and program.* Pada pertanyaan lebih lanjut, ternyata ditemukan beberapa temuan yang menarik untuk ditindaklanjuti dalam bentuk observasi yang lebih mendalam, karena ternyata hasil jawaban dari kuesioner yang disebar memunculkan gejala yang berpotensi menimbulkan konflik atas nama agama dalam masyarakat Islam di Indonesia di masa mendatang, bila tidak segera dicarikan solusi atas gejala tersebut, karena berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, pemahaman yang berpotensi konflik ini terus menyebar dan cenderung diwariskan kepada generasi berikutnya melalui proses pembelajaran di lembaga pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan keagamaan jenjang Madrasah Tsanawiyah.

Observasi awal dilakukan dengan menyebarkan angket yang berisi berbagai pertanyaan seputar moderasi beragama. Pertanyaan diawali guna mengetahui sejauhmana pengetahuan dan pemahaman para guru di jenjang Madrasah Tsanawiyah yang berkenaan dengan moderasi beragama mulai dari tahap sosialisasi maupun implementasinya. Beberapa temuan yang dianggap berpotensi menimbulkan konflik atas nama agama, diantaranya ditemukan bahwa sebagian besar responden cenderung bersikap toleran terhadap penganut agama selain Islam, namun cenderung kurang toleran terhadap sesama penganut agama Islam yang memiliki pemahaman berbeda seperti kepada Syi'ah yang menganggap mereka sudah bukan bagian dari Islam lagi sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Pandangan Guru rumpun PAI dan Bahasa Arab jenjang Madrasah Tsanawiyah
di Kota Bandung tentang Syiah

Menurut pendapat anda, apakah Syi'ah bagian dari Islam ?

39 jawaban




Pendapat seperti ini merupakan sesuatu yang lumrah bila hanya dipandang dari satu sisi saja, yaitu sisi keagamaan sesuai pemahaman mayoritas yang dianut oleh masyarakat Islam di Indonesia yaitu Ahlu Sunnah Wal Jama'ah atau dengan sebutan lain sebagai kaum Sunni. Tapi akan berbeda dan cenderung membahayakan bila pemahaman tersebut dilihat dari sisi kemanusiaan dan kebangsaan, karena cenderung menganggap bahwa kelompoknya saja yang benar dengan menafikan kebenaran yang diyakini oleh kelompok yang lain. Ditinjau dari sisi kemanusiaan, kebangsaan dan kenegaraan, maka sikap yang hanya menganggap kelompok mereka yang benar sedangkan kelompok lain yang berbeda pemahaman sebagai kelompok yang salah bahkan sesat, maka sikap tersebut berpotensi memunculkan konflik horisontal dengan sesama umat Islam, karena bisa saja, sikap yang sama akan ditunjukkan kepada kelompok-kelompok lain yang berbeda dalam pemahaman ajaran Islam, sehingga nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara akan rapuh dalam jangka waktu yang lama. Padahal sebagaimana diketahui bahwa ajaran Islam adalah ajaran damai bagi semua atau rahmatan lil 'alamin.

Dalam hal rahmatan lil'alamin, Muhammad (2021, hlm. 51) mengemukakan bahwa pesan-pesan bahwa Islam sebagai rahmat bagi alam semesta tersebar dalam berbagai teks baik dalam Al Quran maupun Al Hadits. Kata rahmat disebutkan secara berulang dalam Al Quran lebih dari 90 ayat, sehingga menjadi tidak relevan bila hanya karena perbedaan pemahaman, terhadap sesama penganut ajaran Islam yang berbeda, berani melabeli sebagai bukan dari Islam. Lebih lanjut

dikemukakan bahwa para ahli tafsir sepakat bahwa ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin itu mencakup seluruh umat manusia baik para penganut ajaran Islam maupun kafir, juga mencakup orang baik (al birru) dan orang jahat (al fajir), bahkan juga terhadap makhluk Allah lainnya seperti hewan dan tumbuhan serta lingkungan alam di dunia. Sebagai tindakan konfirmasi, guna menguatkan pendapat di atas, pada observasi lanjutan dengan jumlah responden sebanyak 28 orang, ketika ditanyakan kembali pertanyaan yang sama, maka hasilnya sebagian besar membenarkan pernyataan tersebut.

Tabel 1.2
Konfirmasi pandangan Guru rumpun PAI dan Bahasa Arab jenjang
Madrasah Tsanawiyah di Kota Bandung tentang Syiah

Pada angket sebelumnya, kami selaku peneliti menanyakan : Apakah Syiah itu masih Islam atau sudah bukan Islam, ternyata sebagian besar respo...ak / Ibu sependapat dengan pernyataan tersebut ?
28 jawaban



Dengan demikian, sikap para guru yang sebagian besar menganggap bahwa Syi'ah sudah bukan bagian dari Islam adalah pendapat yang sudah umum. Berkenaan dengan hal tersebut, pendapat menarik dikemukakan oleh Muhammad (2021, hlm. 17) bahwa dalam banyak kasus tentang intoleransi antara umat beragama serta tindakan kekerasan terhadap yang lain senantiasa terkait dengan kehendak untuk memaksakan pikiran, ideologi, dan agama, disebabkan karena pelaku menganggap bahwa pikiran dirinya serta kelompoknya-lah sebagai satu-satunya kebenaran, sementara kelompok yang berbeda senantiasa dianggap salah. Cara pandang demikian telah menafikan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan yang merdeka dan harus dihargai walau berbeda pandangan dengan pandangan yang kita miliki.


Pertanyaan yang kurang lebih sama ditanyakan perihal pandangan para guru terhadap kelompok Ahmadiyah, maka didapat jawaban yang cenderung sama

dengan jawaban yang ditanyakan soal Syi'ah, sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Pandangan Guru rumpun PAI dan Bahasa Arab jenjang Madrasah Tsanawiyah di Kota Bandung tentang Ahmadiyah

Menurut pendapat anda, apakah Ahmadiyah bagian dari Islam ?

39 jawaban



Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa seorang guru yang memberikan pengajaran kepada siswa tentang Syiah dan Ahmadiyah bukan bagian dari Islam bukanlah sebuah tindakan intoleran, karena dianggap berhubungan dengan masalah aqidah sehingga keyakinan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Hanya sebagian kecil guru saja yang menganggap sikap tersebut sebagai sikap yang intoleran. Syeirazi (2023, hlm 470) mengemukakan bahwa dunia yang timpang secara sosial ekonomi merupakan lahan subur ekstrimisme. Syeizrazy mengutip hasil riset yang dikeluarkan oleh World Inequality Report tahun 2022 yang menunjukkan adanya hubungan positif antara ketimpangan pendapatan dengan terorisme, khususnya di negara-negara berkembang dan kelompok berpenghasilan menengah.

Konflik dalam masyarakat yang disebabkan agama menurut Lubis (2020, hlm. 259) banyak disebabkan oleh permasalahan mayoritas dan minoritas dari penganut agama, baik dengan sesama penganut agama yang sama maupun dengan penganut agama yang berbeda. Masalah mayoritas dan minoritas ini seharusnya tidak akan menjadi konflik apabila masing-masing kelompok memiliki pemahaman yang proporsional tentang hakikat agama itu sendiri, karena pada dasarnya seluruh agama mengajarkan untuk senantiasa menjaga kedamaian saat terjadi perbedaan pendapat ataupun terjadi perselisihan.

Berdasarkan hasil observasi, pendapat para guru terbelah ketika diajukan pertanyaan bahwa pengajaran sikap intoleran kepada siswa cenderung akan mengarahkan siswa memiliki sikap radikalisme. Sebagian besar berpendapat tidak akan mengarahkan, dan sebagian lainnya berpendapat mengarahkan, sehingga dibutuhkan pendalaman atas pendapat ini secara lebih mendalam supaya dapat dicari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Komposisi perbedaan pendapat tersebut, tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4
Pandangan Guru rumpun PAI dan Bahasa Arab jenjang Madrasah Tsanawiyah di Kota Bandung tentang sikap Intoleran

Menurut pendapat Bapak / Ibu, pengajaran sikap intoleran kepada siswa apakah akan mengarahkan siswa memiliki sikap radikalisme dalam beragama ?

28 jawaban



Sikap intoleran masih memiliki potensi terjadi di masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Priyono (2023) yang menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh sikap fanatisme atas agama yang dianutnya dianggap berlebihan, praktik keagamaan yang belum tepat sesuai dengan ajaran agama sesungguhnya, serta mereka yang merasa bahwa pemahaman keagamaannya yang paling benar, sementara pemahaman agama yang berbeda dengan pemahamannya dianggap salah bahkan sesat. Sikap seperti itu, bila dibiarkan dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja, pada suatu waktu akan menjadi bom waktu yang mengancam kerukunan dan kedamaian yang telah terjalin di masyarakat.

Penyebaran nilai-nilai agama Islam yang moderat dan ramah terhadap orang atau kelompok yang berbeda pandangan dalam literatur kenegaraan saat ini dinamakan moderasi beragama. Banyak ragam indikator moderasi beragama, salah satunya menurut Kementerian Agama RI dalam bukunya Moderasi Beragama

(2019, hlm. 43) terdiri dari 4 (empat) hal yaitu : komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

Berkenaan dengan sikap guru yang menganggap bahwa labelisasi non muslim terhadap kelompok yang memiliki pemahaman berbeda, Shihab (2019, hlm. 44) mengemukakan bahwa Islam adalah moderasi yang memiliki arti seluruh ajarannya bersifat moderat. Dibutuhkan pemahaman dan pengamalan secara utuh terhadap 3 (tiga) hal pokok ajaran Islam yang meliputi Aqidah, Syari'ah, dan Akhlaq atau Budi Pekerti. Shihab mengemukakan bahwa pembagian pokok ajaran tersebut merupakan pembagian teoretis dalam konteks keilmuan dan kebutuhan teknis pengajaran, bukan dalam konteks pengamalan ajaran Islam.


Sikap para guru umumnya menganggap bahwa agama yang merupakan budaya yang ada di Indonesia seperti Sunda Wiwitan bukanlah agama. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama berkaitan dengan sikap yang harus dilakukan oleh para siswa ketika menemukan hal yang seperti itu di lingkungan sekitarnya, dalam hubungannya sebagai warga negara.

Tabel 1.5

Pandangan Guru rumpun PAI dan Bahasa Arab jenjang Madrasah Tsanawiyah di Kota Bandung tentang Aliran Kepercayaan/Agama asli Indonesia

Menurut pendapat anda, apakah aliran kepercayaan yang ada di Indonesia seperti Sunda Wiwitan layak mendapat sebutan agama dan berhak dicantumkan di Kartu Tanda Penduduk ?

39 jawaban




Lubis (2020, hlm. 5) menyatakan bahwa dalam memandang posisi agama yang beragam, sebaiknya dilihat dari aspek sosiologisnya, yaitu bahwa suatu ajaran dipandang sebagai agama karena telah menjadi realitas ajaran yang dipandang sakral oleh para penganutnya dan diyakini oleh komunitasnya sehingga memiliki praktek ritual yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dengan demikian, biarlah perbedaan itu terjadi hanya pada ruang lingkup ritual agama masing-masing, namun

hal tersebut jangan menjadi penghalang dalam konteks kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara.

Berkenaan dengan sosialisasi tentang penanaman nilai-nilai berbasis moderasi beragama, sebagian besar guru sudah mengetahui dan memahaminya, walau masih ada sebagian kecil yang belum mengetahui kebijakan tersebut sebagaimana terlihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 1.6
Pengetahuan tentang Moderasi Beragama di kalangan Guru rumpun PAI dan Bahasa Arab jenjang Madrasah Tsanawiyah di Kota Bandung

Apakah anda mengetahui bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 184 tahun 2019 bahwa setiap guru wajib menanamkan nilai m...i beragama dalam setiap kegiatan pembelajaran ?
39 jawaban




Berdasarkan hasil observasi, walau diketahui sudah banyak guru yang mengetahui perihal kebijakan pemerintah khususnya kementerian Agama dalam hal sosialisasi penanaman nilai-nilai moderasi beragama, nyatanya sangat banyak guru yang belum mendapat pendidikan dan pelatihan secara khusus tentang moderasi beragama, sehingga pemahaman moderasi beragama yang dimiliki oleh tiap guru cenderung beragam.

Komposisi guru yang sudah pernah mendapat pelatihan tentang moderasi beragama tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.7
Keikutsertaan Guru rumpun PAI dan Bahasa Arab jenjang Madrasah Tsanawiyah di Kota Bandung dalam pelatihan atau seminar tentang Moderasi Beragama

Apakah Bapak /Ibu pernah mengikuti pelatihan atau seminar yang bertujuan memberi arahan dalam implementasi moderasi agama kepada siswa ?

28 jawaban



Penanaman nilai-nilai moderasi beragama adalah syarat penting sebagaimana dikemukakan oleh Syeirazi (2023, hlm 472) walaupun hal tersebut tidak cukup untuk menciptakan dunia yang damai, karena terjadinya terorisme di berbagai tempat, selain dilandasi doktrin-doktrin keagamaan, juga dipengaruhi oleh faktor struktural terkait asimetri penguasaan sumber daya ekonomi serta politik yang membuat dunia terus bergejolak termasuk di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian tentang analisis kebijakan tentang implementasi moderasi beragama menjadi penting untuk ditindaklanjuti, diantaranya sebagai berikut :

1. Moderasi Beragama sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 dan sudah diadopsi sebagai Rencana Strategis Kementerian Agama. Kebijakan moderasi beragama sebagai program nasional melingkupi didalamnya seluruh lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Oleh karena itu pengintegrasian nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu upaya dalam mendukung budaya pendidikan yang inklusif di lingkungan Kementerian Agama, termasuk dalam hal penghargaan terhadap perbedaan pemahaman dan keyakinan atas ajaran agama.

2. Pendidikan dasar merupakan salah satu hal yang sangat penting guna mendukung kebijakan moderasi beragama termasuk dalam menghadapi dan mengatasi sikap-sikap intoleransi, ekstrimisme, serta mengurangi ketegangan antar agama. Syaratnya adalah dengan mengeluarkan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam mengatasi berbagai tantangan yang terjadi. Oleh karena itu pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai moderasi beragama harus dilakukan dengan cermat dan sungguh-sungguh mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, implementasi, serta tahap evaluasi atas pembelajaran moderasi tersebut.
3. Berdasarkan hasil observasi pada studi pendahuluan, sebagian guru yang menjadi responden menyatakan bahwa kebijakan moderasi beragama ini masih belum jelas dalam penerapannya karena baru berbicara pada tataran umum dimana disebutkan bahwa penanaman nilai moderasi beragama, penguatan pendidikan karakter, dan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik bersifat *hidden curriculum* dalam bentuk pembiasaan, pembudayaan, dan pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Penelitian dan publikasi yang berkenaan dengan moderasi beragama memberi kontribusi yang penting dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan menghargai keberagaman keyakinan yang dianut oleh bangsa Indonesia pada khususnya, dan masyarakat dunia pada umumnya.

Analisis kebijakan sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (2018, hlm 3) : *policy analysis is a process of multidisciplinary enquiry aiming at the creation, critical assesment, and communication of policy-relevant knowledge*. Analisis kebijakan dapat digunakan sebagai pemecah masalah yang mengacu pada metode ilmu sosial guna mendapatkan temuan substantif dalam memecahkan masalah-masalah yang berkenaan dengan masalah teknis. Hanya dengan menerapkan kebijakan yang tepat, pendidikan akan mampu berperan sebagai lokomotif perubahan positif dalam masyarakat yang memiliki keragaman agama.

Hasan (2023) menyatakan bahwa penguatan pendidikan dalam hal moderasi beragama serta penanaman nilai-nilai moderasi sejak dini, akan membentuk generasi yang menghargai perbedaan serta dapat menghindari sikap intoleransi serta

sikap radikalisme. Moderasi Beragama dalam penelitian ini menggunakan 4 indikator sebagaimana tercantum dalam buku Moderasi Beragama terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia yang terdiri dari 1) komitmen kebangsaan ; 2) toleransi ; 3) anti-kekerasan ; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

Mengutip buku moderasi beragama, setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama, yaitu (1) salah satu esensi kehadiran agama adalah menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya, oleh karenanya moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, (2) Kompleksitas kehidupan manusia dan agama semakin lama semakin berkembang seiring dengan lahirnya pengetahuan baru sehingga teks-teks agamapun mengalami mutitafsir, kebenaran menjadi semakin relatif, serta sebagian pemeluk agama tidak lagi berkomitmen pada esensi dan hakikat ajaran agama, tapi lebih sering bersikap fanatik pada tafsir kebenaran menurut yang disukainya, sehingga dikhawatirkan kondisi tersebut akan menyebabkan konflik berkepanjangan. Dan yang ke-3 (tiga) khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keragaman yang telah ada di negara kita sejak dulu dengan cara menjaga nilai-nilai agama yang dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan budaya lokal, beberapa hukum agama diadopsi menjadi hukum negara, dan ritual agama dan budaya berjalan beriringan dengan rukun dan damai. Berdasar paparan yang diuraikan dalam latar belakang, maka tema penelitian yang akan dilakukan berjudul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA DALAM PEMBELAJARAN DI MADRASAH TSANAWIYAH

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, muncul beberapa masalah penelitian yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih banyak tenaga pendidik dan pengelola lembaga pendidikan yang belum memahami makna moderasi beragama secara utuh, sehingga belum memasukkan pembelajaran yang berbasis nilai moderasi beragama dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Di sisi lain, tanpa disadari mereka telah menjadi

agen penyebaran nilai-nilai agama yang cenderung intoleran terhadap kelompok yang memiliki pemahaman berbeda.

2. Sosialisasi kebijakan moderasi beragama yang bermula dari RPJMN, lalu diadopsi dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama dan selanjutnya diberlakukan bagi lembaga pendidikan dengan diterbitkannya KMA No 183 dan 184 tahun 2019 dinilai belum dilaksanakan secara baik karena beragam kendala diantaranya karena datangnya musibah pandemi covid-19. Selanjutnya pada tahun 2022 Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan KMA Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah, dan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Kementerian Agama kembali menerbitkan aturan baru yaitu KMA Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada RA, MI, MTS, MA, dan MAK, sehingga akibatnya banyak guru yang belum sempat menginternalisasikan kebijakan terdahulu bahkan sebagian belum mendapat sosialisasi atas kebijakan yang ada, tiba-tiba mereka harus merubah semua yang telah direncanakan dan disusun karena datangnya kebijakan baru, sehingga pembelajaran berbasis nilai moderasi beragama tidak dapat terinternalisasi dengan optimal
3. Belum tersedianya model moderasi beragama dalam pembelajaran yang dapat diterapkan secara praktis di berbagai lembaga pendidikan khususnya di Madrasah Tsanawiyah

1.3. Rumusan Masalah

Guna menjawab identifikasi permasalahan yang diajukan, maka peneliti menyusun rumusan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan moderasi beragama di Madrasah Tsanawiyah ?
2. Bagaimana sikap dan respon stakeholder meliputi guru, kepala madrasah, dan pengawas dalam menyikapi kebijakan moderasi beragama di Madrasah Tsanawiyah ?
3. Bagaimana model hipotetik tentang moderasi beragama dalam pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah ?

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pembuatan model pembelajaran yang dianggap efektif walau masih dalam bentuk hipotetik yang dapat digunakan pada implementasi kebijakan moderasi beragama dalam pembelajaran bagi siswa Madrasah Tsanawiyah.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terbagi 2 (dua) menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Menghasilkan model hipotetik tentang moderasi beragama dalam pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah

2. Tujuan Khusus

Guna mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang :

- a. Implementasi kebijakan moderasi beragama di Madrasah Tsanawiyah
- b. Sikap dan respon stakeholder meliputi guru, kepala madrasah, dan pengawas dalam menyikapi kebijakan moderasi beragama di Madrasah Tsanawiyah
- c. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh para guru khususnya dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan di Madrasah Tsanawiyah

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat dari segi teori

Isu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang sering disingkat SARA, adalah isu yang sudah lama dihembuskan oleh segelintir kelompok yang tidak suka dengan kerukunan yang terjadi di bumi pertiwi. Isu ini terus dihembuskan hingga sekarang yang menyebabkan sebagian orang atau kelompok menjadi terpengaruh hingga menyebabkan mereka melakukan sikap dan tindakan yang bersifat intoleran hingga membetuk gerakan yang mengarah

pada radikalisme yang berujung kekerasan yang terkadang hingga mengakibatkan korban nyawa. Isu-isu kekerasan yang berhubungan dengan SARA di Indonesia seringkali dikaitkan dengan sentimen keagamaan dan proses pembelajaran di lembaga pendidikan keagamaan, khususnya agama Islam. Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan akan mendapatkan informasi yang utuh dan jelas akar permasalahan yang sebenarnya terjadi, sehingga diharapkan memunculkan rekomendasi yang sebaiknya dilakukan, baik oleh masyarakat maupun lembaga yang berwenang untuk dibuat aturan serta kebijakan yang bisa meminimalisir terjadinya peristiwa intoleran tersebut.

2. Manfaat dari segi kebijakan

Hasil penelitian yang dilakukan bisa dijadikan salah satu alternatif oleh penyelenggara lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan agama Islam dalam menyusun konsep pembelajaran di lembaganya masing-masing dengan model pembelajaran berbasis nilai moderasi beragama.

Bagi pemerintah baik Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama sebagai institusi yang berwenang dalam mengeluarkan kebijakan yang terkait pendidikan, maka hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam hal model pembelajaran berbasis nilai moderasi beragama.

3. Manfaat dari segi praktik

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menciptakan dan memelihara kondisi kerukunan antar umat beragama di Indonesia yang beragam. Juga untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya toleransi atas perbedaan pemahaman baik terhadap penganut agama yang sama, apalagi terhadap penganut agama yang berbeda. Penelitian ini juga diharapkan akan menjadi referensi model pembelajaran guna mengajarkan nilai moderasi beragama khususnya di jenjang Madrasah Tsanawiyah dan umumnya di jenjang pendidikan lainnya.

4. Manfaat dari segi isu dan aksi sosial

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan akan mengikis stigma negatif yang senantiasa dialamatkan kepada lembaga agama dan lembaga pendidikan agama yang seringkali dikategorikan sebagai lembaga penyuplai pelaku terorisme, radikalisme, dan sikap intoleran lainnya.

1.6. Struktur Organisasi Disertasi

Bab I membahas pendahuluan yang bermaterikan latar belakang dilakukannya penelitian. Dari latar belakang yang disusun, lalu ditemukan permasalahan yang kemudian dikembangkan menjadi 3 (tiga) pertanyaan penelitian yang utama, yang memerlukan pemecahan masalah dengan cara yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis bagi khazanah keilmuan khususnya dalam implementasi kebijakan tentang moderasi beragama..

Guna memberikan konteks yang jelas tentang permasalahan yang disajikan pada Bab I, maka pada Bab II terdapat kajian pustaka yang berisi teori dan konsep dasar serta beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti. Kedudukan kajian pustaka ini sangat penting karena dapat menunjukkan *the state of the art* dari penelitian yang dilakukan.

Pertanyaan penelitian yang terdapat di Bab I tentu membutuhkan jawaban. Guna menjawab pertanyaan penelitian tersebut diperlukan data dari berbagai sumber dengan cara atau metode yang tepat dengan dilengkapi instrumen yang sesuai. Pembahasan tentang hal tersebut disajikan pada Bab III tentang metode penelitian.

Setelah melaksanakan proses guna mendapatkan data yang dibutuhkan, maka data yang didapat selanjutnya diolah dan dianalisis sehingga menjadi temuan penelitian. Guna dapat menjawab pertanyaan penelitian, temuan-temuan yang didapat selanjutnya dibahas berdasarkan analisis penulis dengan mempertimbangkan pendapat para ahli dan merujuk pada hasil penelitian terdahulu. Temuan penelitian dan pembahasan tersebut dibahas pada Bab IV yang berisikan hasil dan pembahasan.

Bab V berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Simpulan merupakan penafsiran dan pemaknaan atas hasil analisis pada temuan penelitian yang dibahas pada Bab IV, yang kemudian menjadi dasar adanya implikasi dan rekomendasi yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, para pengguna kebijakan, atau dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif solusi guna memecahkan permasalahan yang dianggap serupa dengan permasalahan yang disajikan.